



PENETAPAN
Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Banuna Binti Aliudin, tempat dan tanggal lahir Boneoge, 24 November 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pompa Ra'a, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama :

Eka Widiawati binti Mamang, umur 17 tahun, NIK: 7203085111020007, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pompai Raâ€™™a, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariansyah bin Agwan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pompai Raâ€™a, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Pemohon** ;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mamang** pada tanggal 16 November 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah namun tidak tercatat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Eka Widiawati binti Mamang, umur 17 tahun, Muhamad Rendi bin Mamang, umur 16 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Eka Widiawati binti Mamang** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ariansyah bin Agwan**;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Eka Widiawati binti Mamang** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 17 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor B-635/Kua.22.02.2/PW.01/11/2019 tanggal 27 November 2019;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan anak Pemohon II telah hamil 5 bulan;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Eka Widiawati binti Mamang** untuk menikah dengan **Ariansyah bin Agwan**;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Eka Widiawati binti Mamang** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama **Ariansyah bin Agwan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi untuk dinikahkan oleh Pemohon;

Bahwa calon menantu Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan dirinya;

Bahwa ayah dan ibu kandung calon menantu Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1.-----F
otokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : B-635/KUA.22.02.2/PW.01/11/2016 tanggal 27 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
- 2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Banuna (Pemohon), Nomor : 7203086411840003, tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
- 3.-----F
otokopi Kartu Keluarga atas nama Rusdin (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Donggala Nomor : 7203082802120004 tanggal 2 Desember 2019,
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

4.-----F
otokopi ijazah SMP atas nama Eka Widiawati (Anak Pemohon) Nomor : DN-18DI/06, 0004495, tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 5 Banawa, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

5.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agwan (Calon besan laki-laki Pemohon), Nomor : 7203080511770005, tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);

6.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina (Calon besan perempuan Pemohon), Nomor : 7203084610770001, tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.6);

7.-----F
otokopi Kartu Keluarga atas nama Agwan (calon besan laki-laki Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor : 7203081509110001 tanggal 15 September 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.7);

8.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariansa (Calon menantu Pemohon), Nomor : 7203082304990001, tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.8);

9.-----F
otokopi Ijazah SMP atas nama Ariansyah, Nomor : DN-18 DI 0007551 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 5 Banawa Kabupaten Donggala tanggal 14 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.9);

10.-----A
sli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa Kabupaten Donggala atas nama Eka Widiawati (anak Pemohon) ,
telah bermeterai cukup, (P.10);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2
orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :-----

1.-----T

*aufik bin Juraejo Yabu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pompai R'a No. 29 Kelurahan
Boneogei Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :-----*

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon
dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk anak yang
hendak dinikahkan;-----

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon adalah istri dari Mamang dan telah memiliki
2 orang anak, yakni Eka Widiawati dan Muhammad Rendi;

-----B

ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan
karena anak pertama Pemohon yang bernama Eka Widiawati, baru
berumur 17 tahun, sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

-----B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke
Pemohon dan telah diterimanya;-----

-----B

ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah
menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi,
apalagi anak Pemohon sudah hamil, sehingga ditakutkan akan terus
menerus terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;-----

-----B

ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak
ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi
halangan untuk menikah ; -----

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan ada paksaan dari saksi atau orang tuanya;

-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejak yang sudah bekerja, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

2.-----J
amhur bin Tjemmi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Pompa Ra'a Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk anak yang hendak dinikahkan;-----

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon adalah istri dari Mamang dan telah memiliki 2 orang anak, yakni Eka Widiawati dan Muhammad Rendi;

-----B
ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena anak pertama Pemohon yang bernama Eka Widiawati, baru berumur 17 tahun, sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah melamar ke Pemohon dan telah diterimanya;-----

-----B
ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi anak Pemohon sudah hamil, sehingga ditakutkan akan terus menerus terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama;-----



-----B
ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ; -----

-----B
ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak keduanya bukan ada paksaan dari saksi atau orang tuanya; -----

-----B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejak yang sudah bekerja, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon dan calon menantunya sampai dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah mendengar kedua orang tua calon menantu Pemohon, anak Pemohon, dan calon menantu Pemohon yang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah membenarkan dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon tidak ada paksaan, namun merupakan kehendak kedua anak dan kedua orang tua kedua anak tersebut. Oleh karena itu secara formal permohonan tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d. P.10, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya digantungkan dengan bentuk alat bukti tulis tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 s.d. P.9 adalah bukti tulis berupa akta otentik, oleh karena itu nilai pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg memiliki nilai pembuktian yang sempurna, cukup, dan mengikat. Demikian juga bukti P.1 dan P.10 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang berisi keterangan status seseorang, oleh karena surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka statusnya Hakim persamakan dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti keterangan saksi atas nama saksi Taufik bin Jauraejo Yabu dan Jamhur bin Tjemmi, saksi-saksi tersebut ada yang hubungan tetangga dan kakak ipar Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Eka Widiawati yang akan dinikahkan dengan calon menantunya bernama Ariansyah karena permohonan Pemohon untuk menikahkan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon dan calon menantunya tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.3 dan P.4, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019; -----

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.7 anak pemohon belum genap berusia 19 tahun sehingga penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa sesuai bukti (P.1) tersebut cukup beralasan hukum. Oleh karena itu langkah yang ditempuh Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkannya anaknya adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, dan calon menantu pemohon, dan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun akan tetapi dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.10 bahwa anak Pemohon Pemohon dalam keadaan hamil, dan Hakim tidak menemukan ada halangan untuk menikah meskipun masih dibawah umur, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) secara terus menerus, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya sebagaimana Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera apalagi calon suami anak pemohon sudah bekerja. Oleh karena itu sesuai hasil Perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkannya anaknya dan telah sesuai pula dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :-----

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga sesuai pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

**تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ**

Artinya : "Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.-----M
emberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Eka Wiawati binti Mamang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ariansyah bin Agwan;
- 3.-----M
embebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1441Hijeriah, oleh Drs. H. Karmin, M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Usman Abu, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Dgl